



**SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU**

**MEDIA : Ambon Ekspres**

**Ameks, 19 Juli 2017**

## **Zadrack Ayal Kembali Diperiksa**

**AMEKS ONLINE**— Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku kembali melakukan pemeriksaan terhadap, Zadrack Ayal, tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan lahan tahun 2015 di Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon senilai Rp 3 miliar. Mantan KTU BPJN Maluku dan Malut ini terlihat mendatangi kantor Kejati Maluku, Selasa (18/7) sekira pukul 10.30 WIT.

Dia selanjutnya menghadap jaksa penyidik, Irkham Ohiulun diruang pemeriksa I Pidsus untuk menjalani proses pemeriksaan sebagai tersangka hingga pukul 15.20 WIT. Keluar dari kantor Kejati Maluku, tersangka yang didampingi penasehat hukumnya, Edo Waas saat hendak diwawancarai enggan berkomentar. Dia memilih langsung berjalan keluar dari pelataran kantor Kejati Maluku.

Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulette kepada wartawan membenarkan proses pemeriksaan terhadap Ayal. Menurutnya, Ayal kembali diperiksa dalam kapasitas sebagai tersangka dalam perkara dimaksud. “Ya, benar hari ini (kemarin) Zadrack Ayal kembali diperiksa. Dia diperiksa dalam kapasitas sebagai tersangka,” ucap Samy.

Tersangka yang bertindak sebagai PPK pengadaan lahan seluas 4.485 meter persegi di Desa Tawiri ini diperiksa untuk melengkapi berkas perkaranya ditahap penyidikan sekaligus untuk memperkuat keterangan sebelumnya guna kepentingan audit kerugian keuangan negara oleh BPKP Wilayah Maluku. “Intinya, untuk melengkapi berkas perkaranya yang saat ini masih dalam tahap penyidikan. Untuk agenda pemeriksaan lanjutan, belum ada informasi dari penyik. Sementara untuk kerugian negara masih dalam proses perhitungan BPKP,” kata Samy.

Sebelumnya diberitakan, audit kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon oleh BPJN IX Maluku dan Maluku Utara tahun 2015 senilai Rp 3 miliar belum juga rampung. Penyebabnya, data tambahan yang dibutuhkan hingga kini belum diberikan oleh penyidik Kejati Maluku.



## **SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU**

**MEDIA : Ambon Ekspres**

Diketahui, dalam pengusutan kasus pengadaan lahan ini tim jaksa penyidik baru menetapkan satu tersangka yakni Zadrack Ayal. Di perkara ini Ayal berperan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari proyek pengadaan lahan seluas 4.485 meter persegi itu dengan dana APBN tahun 2015 senilai Rp 3 miliar.

Ayal saat itu menjabat Kabag TU. Dia merupakan anak buah Amran Mustary yang saat itu menjabat Kepala BPJN IX Maluku-Maluku Utara. Amran sendiri terjerat kasus dugaan dugaan suap pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara dari perusahaan rekanan bersama sejumlah anggota Komisi V DPR RI. Kasus yang menjerat Amran ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyidik Kejati Maluku informasinya juga akan berkordinasi dengan KPK maupun pihak terkait lainnya guna meminta keterangan Amran Mustary terkait kasus ini. **(NEL)**

<http://ambonekspres.fajar.co.id/2017/07/19/zadrack-ayal-kembali-diperiksa/>